



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

JL. K.H. Ahmad Dahlan No. 73
Telp. 0322-3210, 318119 Fax. (0322)318663
WebSite : www.lamongankab.go.id

Piagam

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/ 1348 /413.101/2021

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Nomor 421.1/ 291 /413.107/SK/2004 tanggal 25 Februari 2004 tentang Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, maka diberikan Piagam Perpanjangan Ijin Operasional kepada :

1. Nama Lembaga	AISYIYAH
2. Jenis Layanan	<input type="checkbox"/> Taman Kanak - Kanak (TK) <input checked="" type="checkbox"/> Taman Penitipan Anak (TPA) <input type="checkbox"/> Kelompok Bermain (KB) <input type="checkbox"/> Satuan PAUD Sejenis (SPS)* : - Pos PAUD - Integritas TPQ -
3. Alamat Sekolah	Jl. Masjid At Taqwa RT/01 RW/02 Desa Paji Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan
4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	69773971
5. Yayasan / Penyelengara	AISYIYAH
6. Tanggal Pendirian	01 Oktober 2003
7. Nomor SK Kemenkumham	AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010
8. Tanggal SK Kemenkumham	23 Juni 2010
9. Keterangan	:

A. PIAGAM INI BERLAKU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN

Terhitung Mulai Tanggal 02 September 2021 s.d 02 September 2026

B. APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU PERUBAHAN DARI

SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN, MAKA AKAN DILAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI.

C. SELAMBAT - LAMBATNYA DALAM WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM MASA
BERLAKUNYA HABIS, SEGERA MENGAJUKAN PERPANJANGAN PIAGAM KE DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN.

Lamongan, 29 Desember 2021





PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Kusuma Bangsa Nomor 32 Telp. 0322-321031 - 321376 Lamongan
Fax. 0322-312484

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.1/ 291/413.107/SK/2004

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Kelompok Bermain

AISYIYAH

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : 102/Tk/ABA/X/2003.
Tanggal : 01 Oktober 2003.

- a. Bawa Yayasan/Lembaga AISYIYAH dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
- b. Bawa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PADU

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Memberikan Izin Kepada

Nama Yayasan/Lembaga
Alamat

AISYIYAH
Desa Paji, Kecamatan Pucuk,
Kabupaten Lamongan.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk
Kelompok Bermain

Nama Kelompok Bermain
Alamat

AISYIYAH
Desa Paji, Kecamatan Pucuk,
Kabupaten Lamongan.

Dituliskan pada tanggal

01 Oktober 2003.

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atau ketentuan penyeleenggaran Pelanggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penalti yang akan diberikan

Ketiga

Koputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditindak lanjuti manakala terjadi kekeliruan

Ditetapkan di
Pada tanggal

Lamongan
25 Februari 2008

Kepala Dinas P dan K Kabupaten Lamongan

Drs. H. WAHAB ABDINEGORO, MM
Pembina Tk. I
NIP. 130522287

Tembusan Yth

1. Bupati Lamongan
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Pucuk
4. Ketua Yayasan/ Lembaga AISYTYAH